



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C,D Dan Kelas D Pratama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
2. Foto Copy akte Pendirian dilegalisir.
3. Foto Copy sertifikat tanah.
4. Foto Copy IMB.
5. Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP)
6. Dokumen Kajian dan Perencanaan Bangunan yang terdiri dari Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design dan Master Plan
7. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan
8. Surat Pernyataan tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku.
9. Surat penunjuk dokter yang bertanggung jawab.
10. Surat kesanggupan dokter yang bertanggung jawab.
11. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
12. Foto Copy KTP pimpinan .
13. Foto Copy Ijazah pimpinan.
14. Denah Bangunan, SPAL, dan jaringan listrik.
15. Surat penunjukan sebagai tenaga medis.
16. Daftar Sarana dan Prasarana lainnya.
17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
18. Dokumen UKL – UPL.
19. Profil Rumah Sakit
20. Mendaftar Melalui Lembaga OSS
21. NIB yang diterbitkan Oleh Lembaga OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C,D Dan Kelas D Pratama
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Proses SK/Izin.
4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C,D dan kelas D Pratama

Pengaduan Layanan